

# PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus)

Yohana Dea Sacharissa  
deasacharissa@yahoo.com  
Mahasiswa Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Burhanudin H, Toto Susmono  
Dosen Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## *Abstract*

*The aims of this research are to know and answer the problem formulation the consideration of the judges' of the Religion Court of Surakarta in stimulating the plea of the separation of marital treasure conducted after the marriage, the position of the stipulation of the religion court of Surakarta judges' on the separation of the marital treasure after the marriage and Effects of Religious Court Decision No. Surakarta based on a Stipulation. 0012 / Pdt.P / 2015 / PA.Ska. This research is a normative prescriptive approach - laws and case approach. Sources and types of materials used law is the law of primary, secondary and tertiary. Technical literature collection and analysis of legal reasoning, deduction, also use grammatical interpretation and teleological interpretation. Judge consideration is their negligence and ignorance of the applicant concerning the regulation of marriage Agreement; their desire to retain Land Rights. This determination notch along yet registered at authorized institutions and published in newspapers, the only binding and enforceable for the parties who made it just fine. As a result of Surakarta Religious Court Decision No. 0012 / Pdt.P / 2015 / PA.Ska against marriage after Marital Separation of Assets provide due to: The parties that made him (husband and wife) to comply with things - things that have been agreed in the agreement; Treasure marriages that treasure which was originally a joint property becomes the property of each - each party; Third parties concerned.*

**Keywords :** *Judges' stipulation, Separation of Marital Treasure, After Marriage*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan, Kedudukan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dan Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan pada Penetapan Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan penalaran deduksi, yang juga menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis. Pertimbangan Hakim adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang peraturan mengenai Perjanjian Perkawinan; adanya keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah. Kedudukan Penetapan ini sepanjang belum dicatatkan pada instansi yang berwenang dan diumumkan pada surat kabar, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Akibat Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska terhadap Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan ini memberikan akibat bagi

: Para pihak yang membuatnya (suami-isteri); Harta perkawinan yaitu harta yang semula merupakan harta bersama menjadi harta masing – masing pihak; Pihak Ketiga yang bersangkutan.

**Kata Kunci** : Penetapan Hakim, Pemisahan Harta Perkawinan, Setelah Perkawinan

## **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk sosial. Artinya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, bahkan sejak manusia lahir, hidup dan berkembang, meninggalkan dunia selalu berada dalam lingkungan masyarakat. Menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia, dan juga berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B (1) yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami – isteri secara sah otomatis akan membawa konsekuensi dan akibat – akibat hukum terkait harta kekayaan. Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di negara kita telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum / tidak diatur dalam undang – undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Habib Adjie, 2009 : 113). Meskipun undang – undang tersebut mengatur tentang Perkawinan, tapi jika lebih jauh substansinya tidak melulu mengenai Perkawinan tapi juga mengenai hal – hal yang berkaitan dengan Perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan sebuah Perkawinan, bahkan lebih tepat dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga (J Satrio, 1991 : 4).

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut (Mulyadi, 2008 : 41) : timbulnya hubungan antara suami – isteri; timbulnya harta benda dalam

perkawinan; timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai Pencatatan Perkawinan, ayat (1) : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat”, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.” Ayat (2) : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang – undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak (Herlien Budiono, 2014 : 3). Perjanjian Kawin ialah Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami – isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat – akibat yang muncul dalam perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Rahmadika Sefira Edlynafitri, 2015 : 110). Pembuatan perjanjian kawin maupun perubahan terhadap perjanjian kawin ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan terhadap pembuatan perjanjian kawin adalah kata sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004 : 80-81). Pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian kawin ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan isteri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab (Endang Sumiarni, 2004 : 24).

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melindungi masing – masing harta calon pasangan

suami – isteri. Pasangan calon suami – isteri pada saat atau sebelum melangsungkan perkawinan, dapat mengatur harta perkawinannya sendiri yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian kawin tersebut, calon pasangan suami – isteri dapat menentukan pengaturan mengenai harta bawaannya masing – masing, apakah sejak awal perkawinan akan ada pemisahan harta atau akan melakukan percampuran harta/ persatuan bulat harta bawaan masing – masing. Peraturan mengenai pemisahan harta kekayaan ini diatur dalam Pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri terutama menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing – masing. Sebagai gambaran seorang calon isteri yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak melakukan perjanjian perkawinan ternyata selama perkawinan perilaku si suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan isteri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk – mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan isteri dan harta bersama selama perkawinan atau sebaliknya isteri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama sehingga tentunya akan merugikan suami yang sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut.

Pemisahan harta ini dapat dilakukan dengan membuat Perjanjian Kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan itu berlangsung. Pemisahan ini dilakukan karena jika pasangan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing membeli tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atau mendapat warisan atau hadiah dengan Sertifikat Hak Milik, maka jangka waktunya hanya 1 (satu) tahun, jika lewat dari 1 (satu) tahun maka hak milik tidak dilepaskan, dan hak tersebut menjadi hapus demi hukum dan tanah jatuh pada negara. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri.

Dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya

perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra) (Yunanto, 1993 : 14). Salah satu yang kemudian menarik perhatian penulis adalah pada prakteknya ada permohonan pemisahan harta yang dilakukan sesudah perkawinan, yang dilaksanakan dengan cara mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama dan dikabulkan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan Penulis. Dalam penulisan tesis ini Penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dengan mengajukan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan ke Pengadilan Agama, yang berjudul : **“PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus).”**

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian penulisan tesis yang dilakukan oleh Penulis adalah *yuridis-normatif*. Mengacu pada pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Sifat penelitian adalah preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22 ).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan penalaran deduksi, yang juga menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilakukan memiliki tujuan yaitu untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, jika terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak suami atau isteri. Perjanjian kawin setelah

perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu perjanjian kawin dibuat yang fungsinya adalah :

- a) Memisahkan harta kekayaan mereka antara pihak suami dengan pihak isteri sehingga harta mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing – masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama.
- b) Atas hutang masing – masing pihak yang mereka buat setelah penetapan akan bertanggung-jawab sendiri – sendiri.
- c) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawannya

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pembuatan perjanjian perkawinan / pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska antara MD. Jahidul Islam bin MD Tokaddes Hossain Munshi (Warga Negara Asing) sebagai Pemohon I dan Desi Prawita Sari, S.S binti Djoko Triyono (Warga Negara Indonesia) sebagai Pemohon II yang dijadikan alasan sebagai landasan dibuatnya Pemisahan Harta setelah Perkawinan adalah sebagai berikut :

- (1) Para Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2014;
- (2) Bahwa dari perkawinan / pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan / anak;
- (3) Para Pemohon sama – sama bekerja dan memiliki penghasilan masing – masing yang cukup untuk menopang biaya kehidupan, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Dalam urusan keluarga, Pemohon I tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Keluarga;
- (4) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang – Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) dimana status kewarganegaraan Para Pemohon yang berbeda, yang mana Pemohon I berstatus bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dasar yang menjadi pertimbangan – pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta setelah Perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian karena kealpaan dan ketidaktahuan;
- (2) Perkawinan yang terjadi antara Para Pemohon adalah telah sah karena dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (3) Minimnya pengetahuan Para Pemohon sehingga tidak mengadakan perjanjian pra-nikah (*pre-nuptial agreement*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (4) Karena tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pemohon, Pemohon II yang merupakan Warga Negara Indonesia kehilangan sebagian haknya diantaranya dalam hal memegang sertifikat hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA);
- (5) Para Pemohon telah membuat pernyataan yang pada pokoknya telah bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian pemisahan harta selama perkawin-

- nan;
- (6) Para Pemohon dalam membuat perjanjian perkawinan juga harus berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  - (7) Karena minimnya pengetahuan dan untuk melindungi hak – hak kewarganegaraan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I yang berkewarganegaraan Asing; Melindungi Pemohon II terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi Pemohon II; dan demi kemaslahatan yang lebih besar;
  - (8) Dalam Fakta Yuridis, Majelis tidak menemukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan.

Putusan Hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan Hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan pertimbangan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 50 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :“ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Penetapan Nomor. 012/Pdt.P/2015/PA.Ska ini telah menguraikan hal – hal apa yang menjadi dasar / alasan – alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan serta menguraikan apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan. Berdasarkan dari uraian – uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) alasan pokok Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini yang kemudian juga menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan ini yaitu :

- a. Adanya Kealpaan dan Ketidaktahuan Para Pemohon tentang Peraturan mengenai Perjanjian Perkawinan
- b. Adanya Keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah

Permohonan Pemisahan Harta Perkawinan dalam Penetapan ini dilakukan setelah perkawinan dilakukan. Permohonan Penetapan ini kemudian dikabulkan / ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Tujuan Hakim Pengadilan Agama menetapkan Permohonan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan ini adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari masing – masing pihak.

Dasar yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan / mengabulkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan berdasarkan Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska adalah :

- a) Mengingat salah satu dari para pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) yaitu MD. Jahidul Islam (Pemohon I).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa : “Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa memegang sertifikat Hak Milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik kemudian menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu tanpa Perjanjian Perkawinan / Perjanjian Pra-Nikah, maka ia harus melepaskan Hak Milik Atas Tanahnya. Artinya hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertipikat hak milik atas tanah. Apabila yang bersangkutan setelah memperoleh sertipikat hak milik kemudian menikah dengan eks-patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian kawin (percampuran harta), dirinya harus melepaskan hak milik atas tanah kepada subyek hukum lain yang

berhak. Setelah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

- b) Untuk melindungi hak – hak kewarganegaraan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I yang berke-warganegaraan asing terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri; dan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam permohonannya para Pemohon, bahwa Desi Prawita Sari (Pemohon II) merupakan Warga Negara Indonesia kehilangan sebagian haknya diantaranya dalam hal pemegang sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Untuk menghindari hilangnya kepemilikan hak atas tanah dari harta benda perkawinan, maka sangat diperlukan adanya pemisahan harta dalam perkawinan dari masing – masing pihak. Pemisahan harta perkawinan dilakukan dengan membuat kesepakatan pemisahan harta perkawinan dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Agama.

Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama tersebut maka menjadi pedoman dan dasar bagi kedua belah pihak suami isteri untuk mengurus dan mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan mereka. Dalam Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami – isteri ini bertujuan untuk mengatur tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Inti dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah adanya kesepakatan antara calon suami

– isteri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, juga kesepakatan tentang sejumlah hal penting lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga.

2. Kedudukan Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

Dalam Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska ini Hakim melakukan terobosan hukum yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam hal ini bagi Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan Pemohon I sebagai Warga Negara Asing (WNA), Perjanjian Perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan ini dibuat sebagai upaya untuk menjaga dan menghargai “hasil keringat masing – masing”, oleh karenanya jika dilihat dari perspektif “gender” dan “Hak Asasi Manusia” dapat diterima.

Kedudukan Penetapan ini bersifat mengikat terutama bagi para pihak yang membuatnya. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 2003 :160). Pembuatan Perjanjian Perkawinan ini pada dasarnya dibuat berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang hendak membuatnya. Perjanjian Perkawinan supaya dapat memenuhi unsur publisitas wajib di daftarkan pada instansi yang telah ditentukan. Pentingnya pendaftaran ini supaya Pihak Ketiga mengetahui dan tunduk pada Perjanjian Perkawinan. Jika Perjanjian Perkawinan tidak di daftarkan, maka hanya akan mengikat dan berlaku para pihak yang membuatnya saja (suami-isteri), tidak mengikat dan berlaku terhadap pihak ketiga.

3. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

- a. Akibat bagi Para Pihak yang membuatnya (pasangan suami – isteri) setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.” Dari

peraturan tersebut dapat dilihat bahwa pemisahan harta perkawinan atau dikenal dengan istilah perjanjian kawin yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan yang sering terjadi dalam prakteknya, Pembuatan perjanjian mengenai pemisahan harta perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilakukan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan dengan seiring berjalannya waktu pasangan suami – isteri dalam suatu perkawinan melihat bahwa masing – masing pihak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri dan berhak untuk melindungi hartanya masing – masing. Oleh karena itu banyak yang akhirnya dalam perkawinan tersebut memutuskan untuk melakukan pemisahan harta yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan dalam Penetapan ini dilakukan setelah perkawinan dilakukan. Perjanjian Pemisahan Harta Perkawinan yang dibuat ini terbentuk karena tercapainya kata sepakat dari antara kedua belah pihak (suami – isteri) yang hendak membuatnya. Pemisahan harta ini dilakukan dengan mengajukan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan itu ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, maka pada saat itu juga mulai berlaku dan memberikan akibat – akibat hukum bagi para pihak (pasangan suami dan isteri) yang membuatnya serta memberikan kekuatan hukum yang tetap. Terhadap penetapan ini dimana masing – masing pihak (suami – isteri) harus mematuhi segala isi dari penetapan tersebut.

Penetapan dari Pengadilan Agama ini bersifat mengikat. Artinya, para pihak

harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Hal ini sesuai dengan asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*). Asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandalkan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak (Herlien Budiono, 2014 : 32). Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut.

3. Akibat terhadap Harta Perkawinan setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

Kedudukan Harta Perkawinan atas Penetapan Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan adalah menjadi pisah harta. Artinya dalam perkawinan mereka tidak lagi terjadi persatuan harta / persatuan bulat dari harta kekayaan mereka. Dengan adanya Penetapan ini masing – masing pihak bertanggungjawab penuh terhadap hartanya masing – masing. Apabila setelah penetapan ini terjadi sesuatu hal yang membuat salah 1 (satu) pihak harus menanggung ganti rugi sampai ke harta pribadinya, maka pihak yang lainnya tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Sesuai dengan dasar yang menjadi permohonan dalam penetapan ini salah satunya untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon II yang berstatus Warga Negara Indonesia yang melakukan Perkawinan dengan Pemohon I yang berstatus Warga Negara Asing. Dari ketentuan – ketentuan tersebut jelas menimbulkan akibat hukumnya terhadap Warga Negara Indonesia yang mempunyai tanah hak milik kawin dengan Warga Negara Asing dapat menyebabkan tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya

jatuh pada Negara sehingga pasangan suami – isteri ini membuat perjanjian kawin dengan didasarkan penetapan Pengadilan Agama.

- b. Akibat bagi Pihak Ketiga setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan ini dapat mengikat dan berlaku bagi Pihak Ketiga setelah Perjanjian Perkawinan ini diumumkan pada surat kabar yang beredar secara nasional minimal selama 1 (satu) minggu secara berturut – turut. Para pihak yang membuatnya dapat datang ke Notaris untuk membuat Perjanjian Perkawinan ini, yang kemudian Perjanjian Perkawinan ini akan mulai berlaku sejak tanggal akta dibuat dan didaftarkan pada instansi yang bersangkutan. Pada saat itu juga berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Penetapan Pengadilan Agama tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami isteri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Agama tetap merupakan harta bersama dan setelah adanya penetapan tersebut secara otomatis menjadi harta pribadi dari masing – masing pihak. Akibat hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut.

Disimpulkan, bahwa Perjanjian Perkawinan dapat mulai berlaku bagi Pihak Ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tersebut telah didaftarkan / dicatatkan. Setelah dicatatkan maka pada saat itu juga berlaku mengikat bagi Pihak Ketiga. Undang – Undang tidak mewajibkan Notaris untuk melakukan pembukuan atau registrasi atas perjanjian kawin yang telah dibuatnya. Kepada para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kapan melakukan pembukuan atau registrasi. Undang – undang hanya menentukan bahwa sepanjang pembukuan belum dilakukan, terhadap pihak ketiga perjanjian

kawin tidak berlaku.

Sejak tanggal pembukuan tersebut, terhadap pihak ketiga, harta suami – isteri tidak lagi menjadi tanggungan untuk pembayaran terhadap utang yang dibuat oleh pihak suami atau isteri, tetapi sesuai dengan apa yang diperjanjikan diantara mereka. Dengan kata lain, sejak tanggal pembukuan tersebut pihak ketiga dianggap telah mengetahui adanya perjanjian perkawinan antara suami – isteri. Tidak adanya pembukuan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang betul – betul tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, misalnya karena diberi tahu oleh pihak suami – isteri mengenai hal tersebut, maka berlakulah perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan dan akan membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga.

#### D. Simpulan

1. Dasar yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan permohonan ini adalah :
  - a. Adanya Kealpaan dan Ketidaktahuan Para Pemohon tentang Peraturan mengenai Perjanjian Perkawinan;
  - b. Adanya Keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah
    - (1) Mengingat salah satu dari para pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) yaitu MD. Jahidul Islam (Pemohon I);
    - (2) Untuk melindungi hak – hak kewarganegaraan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I yang berkewarganegaraan asing terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri; dan demi kemaslahatan yang lebih besar.
2. Kedudukan Penetapan ini sepanjang belum dicatatkan pada instansi yang berwenang dan diumumkan pada surat kabar, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Penetapan ini sebagai bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan

hukum bagi pihak yang membuatnya.

3. Akibat Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska terhadap Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan ini memberikan akibat bagi :
  - a. Para pihak yang membuatnya (suami-isteri) untuk mentaati hal – hal yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan tersebut;
  - b. Harta perkawinan yaitu harta yang semula merupakan harta bersama menjadi harta masing – masing pihak;
  - c. Pihak Ketiga yang bersangkutan.

#### E. Saran

Perlunya sosialisasi bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan juga bagi pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Bagi pihak yang telah melangsungkan perkawinan tetapi hendak melakukan pemisahan harta dengan perjanjian perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan pembuatan perjanjian kawin ke Pengadilan yang berwenang.

#### Daftar Pustaka

- Endang Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami – isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, ctk. Pertama. Bandung : CV. Mandar Maju
- Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, ctk. Keempat. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- J Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*, ctk. Pertama. Semarang : Universitas Diponegoro
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, ctk. Keenam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Rahmadika Sefira Edlynafitri, ”Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga”, artikel pada Jurnal Lex Privatum, edisi no. 1 Vol.3, 2015.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ctk. Kedua. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta

Yunanto. 1993. *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro